

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/442/UN37/HK.02/2026
TENTANG
TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Kearsipan Universitas Negeri Semarang Nomor B/2490/UN37.5/PA.02.00/2026, dalam rangka mewujudkan tata kelola kearsipan yang tertib, efektif, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan Tim Pengawasan Kearsipan Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengawasan Kearsipan Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di

- Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.
- KESATU** : Mengangkat Tim Pengawasan Kearsipan Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Tim Pengawasan Kearsipan Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 bertugas:
- a. menyusun matriks dan instrumen penilaian pengawasan kearsipan internal;
 - b. melaksanakan sosialisasi serta menyusun jadwal kunjungan ke unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Semarang; dan
 - c. melaksanakan penilaian pengawasan kearsipan internal.
- KETIGA** : Tim Pengawasan Kearsipan Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat penetapan Tim Pengawasan Kearsipan Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 April 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/442/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PENGAWASAN
KEARSIPAN INTERNAL UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan dalam Tugas
1	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D. 196307181987021001	Pembina Utama, IV/e	Pengarah
2	Dr. Agung Kuswantoro, S.Pd., M.Pd. 198211072015041001	Penata Tk. I, III/d	Penanggung jawab
3	Djoko Legowo, S.Pd., M.M. 197509082014091001	Penata, III/c	Ketua
4	Prof. Dr. Muhammad Khafid, M.Si., QIA. 197510101999031001	Pembina Utama, IV/e	Wakil Ketua
5	Dedi Kurniawan, A.Md. 1985102520230112001	-	Sekretaris
6	Moh Khoiruddin, S.E., M.Si. 197001062008121001	Penata Tk. I, III/d	Anggota
7	Eko Febrianto, S.Pd., M.Kom. 198002052005021001	Pembina Tk. I, IV/b	Anggota
8	Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum. 198402242008122001	Pembina, IV/a	Anggota
9	Rohmadi, S.Kom. 197503252006041002	Penata Tk. I, III/d	Anggota
10	Dwi Untung Prakosa, S.E. 197704252008101004	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
11	Yuniar Kundrati, S.Pd. 197806092014092003	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
12	Ratu Bunga Maremitha Ungu, S.Hum. 198803142014042001	Pengatur Tk. I, II/d	Anggota
13	Isna Nuryati, S.Pd. 196911301988122001	Penata Tk. I, III/d	Anggota
14	Januharto Partono, S.Pd., M.M. 196901152005021002	Pembina, IV/a	Anggota
15	Purwanto, S.E., M.M. 196909222001121001	Pembina, IV/a	Anggota
16	Yuli Dewi Lestari, S.Pd., M.M. 197107272005012001	Pembina, IV/a	Anggota
17	Rohmawati, S.Pd., M.H. 197701282005012001	Pembina, IV/a	Anggota
18	Sudarno, S.Pd. 197009022001121001	Penata Tk. I, III/d	Anggota
19	Suminar, S.Pd. 197612192008121001	Pembina, IV/a	Anggota

20	Elsry Widaratri, S.E., M.M. 197305222001122001	Pembina, IV/a	Anggota
21	RM Praptono Putra Dwi Kurniawan, S.S. 197703222001121002	Penata Tk. I, III/d	Anggota
22	Ratih Widyastuti, S.Psi. 197201012005012001	Pembina Tk. I, IV/b	Anggota
23	Dewi Indarwati, S.Sos., M.I.Kom. 197010072005012001	Penata Tk. I, III/d	Anggota
24	Niken Fitriani, A.Md. 198107312006042002	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
25	Wiwik Margiyati, S.E 198408232006042001	Penata Tk. I, III/d	Anggota
26	Khaerul Anam, S.E. 198906272022031004	Penata Muda, III/a	Anggota
27	Andika Ratno Sukiyawan, S.Si. 1983031620230112001	-	Anggota
28	M. Zakki Mahatir, S.Kom. 1999042820240112001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 April 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001